



Perlindungan Hukum Dan Upaya Melawan Kekerasan Terhadap Guru: Peran Penting Negara Dan Organisasi Profesi

Teguh Triwiyanto¹, Suhartono², Junaidin³

¹Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Malang

²Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Surabaya

³Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Jakarta

* teguh.triwiyanto.fip@um.ac.id

Abstract

This research aims to make a synthesis of legal protection and efforts to fight violence against teachers that currently occurs, through the presence of the state and professional organizations in it. This research method is literature, which is conducted by carefully examining the relevant literature to determine its usefulness, reliability, and authority with respect to legal protection and violence against teachers. To conclude the results of data analysis, it is carried out by summarizing important aspects of the literature that are the focus and objectives of the study. Conduct an evaluation of the current state of the reviewed literature. Identify significant deficiencies or gaps in existing knowledge. Then proceed to outline areas for future study. Finally, linking the research results with other relevant sources. The results of this study show that the state needs to be present in the prevention and improvement of various bureaupathologies (bureaucratic diseases) to improve the handling of potential violence against teachers. Bureaucratic reform is needed to the extent that it touches on preventing violence against teachers. Teacher professional organizations should be able to reach all teachers. That reported and unreported incidents can be traced to anticipate various damages. Ultimately action can be taken generated by teachers and schools, and stress faced by teachers and students.

Keywords: Legal protection, violence against teachers, the state, professional organizations.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan membuat sintesis mengenai perlindungan hukum dan upaya melawan kekerasan terhadap guru yang saat ini terjadi, melalui kehadiran negara dan organisasi profesi didalamnya. Metode penelitian ini ialah literatur, yang dilakukan secara hati-hati memeriksa literatur yang relevan untuk menentukan kegunaan, keandalan, dan otoritasnya sehubungan dengan perlindungan hukum dan kekerasan terhadap guru. Untuk membuat kesimpulan hasil analisis data, dilakukan dengan meringkas aspek-aspek penting dari literatur yang menjadi fokus dan tujuan penelitian. Melakukan evaluasi keadaan literatur yang ditinjau saat ini. Mengidentifikasi kekurangan atau kesenjangan yang signifikan dalam pengetahuan yang ada. Kemudian dilanjutkan membuat garis besar area untuk studi masa depan. Terakhir, menghubungkan hasil penelitian dengan sumber lain yang relevan. Hasil penelitian ini menunjukkan negara perlu hadir dalam pencegahan dan perbaikan berbagai bureaupathologies (penyakit birokrasi) untuk memperbaiki penanganan potensi kekerasan kepada guru. Reformasi birokrasi diperlukan sampai menyentuh pencegahan kekerasan terhadap guru. Organisasi profesi guru mestinya dapat menjangkau semua guru. Bahwa insiden yang dilaporkan maupun yang tidak dilaporkan, dapat ditelusur untuk dilakukan upaya-upaya antisipasi dari berbagai kerusakan. Pada akhirnya dapat diambil tindakan yang dihasilkan oleh guru dan sekolah, dan stres yang dihadapi oleh guru dan siswa.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Kekerasan Terhadap Guru, Negara, Organisasi Profesi.

1. Pendahuluan

Perlindungan hukum dan upaya melawan kekerasan terhadap guru, menjadi dimensi lain dengan kekerasan terhadap siswa. Keduanya seperti saling berhadapan, tetapi sebenarnya ada korban yang mesti diselamatkan. Kekerasan pada guru sampai saat ini masih menjadi isu

pinggiran, belum menjadi pusat kajian. Arus utamanya kekerasan kepada siswa dan upaya perlindungannya. Pişkin et al., (2014) menyatakan sebagian besar studi dalam literatur berfokus pada agresi, kekerasan, dan intimidasi di kalangan siswa. Namun, kajian kekerasan guru terhadap siswa belum cukup dipelajari dan kekerasan terhadap guru lebih jarang lagi dilakukan. Masath et al., (2023) menyatakan ada hubungan langsung pengalaman kekerasan anak-anak oleh guru, teman sebaya, dan kesehatan mental. Tentu saja kekerasan terhadap guru, akan membawa luka mendalam untuk penyintasnya.

Memang, profesi terhormat guru dengan kelembutannya untuk memuliakan manusia, tidak selamanya imun dari ancaman kekerasan terhadapnya (Maeng et al., 2020; Reddy et al., 2013). Dibutuhkan kehadiran negara untuk ketenangan dan mensejahterakan batin guru saat bekerja. Organisasi profesi guru, tak lain juga menjadi salah satu sistem efektif melawan kekerasan terhadap guru.

Di bulan Juni Tahun 2021 seorang kepala sekolah Delvina Azi (59 tahun) di Nusa Tenggara Timur di tikam dengan sangkur oleh orang tua siswa. Hanya lantaran tersinggung anaknya dipulangkan dari sekolah akibat menunggak uang komite. Mestinya persoalan tersebut dapat dibicarakan dan diselesaikan dengan baik, tanpa kekerasan. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat pada tahun 2019 terdapat 153 kasus kekerasan di sekolah. Sebanyak 20 kasus kekerasan dilakukan oleh siswa atau orang tua siswa kepada guru. Sebelumnya juga diberitakan, Achmad Budi Cahyanto seorang guru SMAN 1 Torjun, Sampang, Madura yang meninggal dunia karena dipukul oleh siswanya.

Jenis kekerasan yang paling umum ditujukan kepada guru biasanya berupa pelecehan verbal (Özdemir, 2012; Shen, 1997). Jenis kekerasan ini, biasanya guru menjadi sasaran komentar yang menghina dan kata-kata kotor. Berikutnya dapat berupa pelecehan fisik, guru mendapatkan serangan fisik. Selain itu, dapat berupa pencurian atau pengrusakan properti guru pribadi. Survei Holt & Birchall (2022) menemukan bahwa enam persen guru di Inggris pernah mengalami kekerasan fisik dari siswa dalam satu tahun terakhir, 10 persen mengalami ancaman kekerasan fisik, dan 38 persen mengalami pelecehan verbal. Data di Indonesia belum tersedia, untuk berbagai jenis kekerasan pada guru.

Negara memang mengatur dan memberi berbagai perlindungan melalui kebijakan pendidikan. Ada empat macam perlindungan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 10 tahun 2017, yaitu perlindungan hukum, profesi, keselamatan dan kesehatan kerja, serta hak atas kekayaan intelektual. Sayangnya, sampai saat ini negara tidak pernah merilis berbagai ancaman dan kekerasan terhadap guru atau perkiraan prevalensinya. Ancaman dan kekerasan yang ditujukan terhadap guru merupakan masalah serius yang menuntut perhatian segera dari negara dan organisasi profesi guru.

Jika profesi guru tidak mendapatkan perlindungan layak dari negara. Guru harus mandiri mengadvokasi, melalui organisasi profesi guru. Bersatulah guru Indonesia melawan segala kekerasan. Melalui organisasi profesi guru, merapatkan barisan melawan berbagai ancaman dan kekerasan terhadap guru. Tujuan penelitian untuk membuat sintesis mengenai perlindungan hukum dan upaya melawan kekerasan terhadap guru yang saat ini terjadi, melalui kehadiran negara dan organisasi profesi didalamnya.

2. Metode

Penelitian ini termasuk jenis kepustakaan (Dabengwa et al., 2023), yang dilakukan secara hati-hati memeriksa literatur yang relevan (Randolph, 2019) untuk menentukan kegunaan, keandalan, dan otoritasnya sehubungan dengan perlindungan hukum dan kekerasan terhadap guru. Pengumpulan data dilakukan dengan mengukur literatur tentang fokus yang diteliti, melalui cara sistematis untuk mencapai tujuan penelitian. Langkah awal, peneliti menentukan terlebih dahulu tujuan penelitian. Berikutnya mempersempit fokus penelitian dengan melacak sumber daya utama yang benar-benar menyimpan informasi yang dibutuhkan. Sumber daya utama yaitu artikel jurnal dan sumber literatur lainnya terkait fokus penelitian.

Analisis data dilakukan melalui langkah berikut, diawali dengan peninjauan data yang telah terkumpul, berdasarkan kriteria kelayakan (Weng et al., 2010), dilakukan untuk memperoleh data relevan dengan tujuan penelitian. Setelah itu dilakukan identifikasi kode untuk menghubungkan antar data dengan membuat dan mengidentifikasi ide umum. Berikutnya mengembangkan tema berdasarkan identifikasi ide umum.

Untuk membuat kesimpulan hasil analisis data, dilakukan dengan langkah berikut, dimulai dengan meringkas aspek-aspek penting dari literatur yang menjadi fokus dan tujuan penelitian. Melakukan evaluasi keadaan literatur yang ditinjau saat ini. Mengidentifikasi kekurangan atau kesenjangan yang signifikan dalam pengetahuan yang ada. Kemudian dilanjutkan membuat garis besar area untuk studi masa depan. Terakhir, menghubungkan hasil penelitian dengan sumber lain yang relevan.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Hasil

Negara perlu hadir dalam pencegahan dan perbaikan berbagai bureaupathologies (penyakit birokrasi) untuk memperbaiki penanganan potensi kekerasan kepada guru. Reformasi birokrasi diperlukan sampai menyentuh pencegahan kekerasan terhadap guru. Organisasi profesi guru mestinya dapat menjangkau semua guru. Bahwa insiden yang dilaporkan maupun yang tidak dilaporkan, dapat ditelusur untuk dilakukan upaya-upayaantisipasi dari berbagai kerusakan. Pada akhirnya dapat diambil tindakan yang dihasilkan oleh guru dan sekolah, dan stres yang dihadapi oleh guru dan siswa.

Berbagai bentuk ancaman dan tindakan kekerasan terhadap guru memiliki konsekuensi besar untuk guru dan siswa. Guru menderita tekanan psikologis, mengalami hubungan pribadi yang terganggu, dan tingkat ketakutan yang lebih tinggi, akibatnya menghasilkan dampak yang merugikan pada kinerja pekerjaan dan hubungan mereka dengan siswa.

Perlu disiapkan calon guru dalam pendidikan khususnya dapat memperoleh manfaat dari pelatihan untuk menangani situasi kekerasan dan intervensi untuk mencegah kekerasan di sekolah. Organisasi profesi dapat melakukan advokasi dilakukan untuk menilai secara akurat jenis dan cakupan kekerasan yang dialami guru, mengevaluasi secara komprehensif

faktor kontekstual individu, kelas, sekolah, komunitas, kelembagaan, dan budaya yang dapat memprediksi dan menjelaskan jenis-jenis kekerasan guru. Selain itu, organisasi profesi dapat memeriksa keefektifan dan keberlanjutan strategi pencegahan dan intervensi kelas, sekolah, dan kabupaten yang menargetkan menanggulangi kekerasan guru dalam sistem sekolah.

3.2. Pembahasan

Ancaman dan tindakan kekerasan dapat terjadi kapanpun pada guru. Saat penerimaan siswa baru, proses pembelajaran, penilaian pembelajaran, dan seterusnya. Bahkan, saat pandemi juga terjadi, seperti yang diberitakan BBC (5/10/2021), Departemen Kehakiman AS memerangi lonjakan dalam pelecehan, intimidasi, dan ancaman kekerasan terhadap guru sekolah oleh orang tua terhadap aturan Covid-19 di sekolah. Longobardi et al., (2019) menyatakan tingkat kekerasan yang ditujukan kepada guru, dalam bentuk kekerasan fisik dan nonfisik. Korban guru tampaknya menjadi masalah internasional, pembuat kebijakan dan praktisi harus dibingkai dalam konteks internasional sementara juga mempertimbangkan nuansa lokal.

Berbagai bentuk ancaman dan tindakan kekerasan terhadap guru memiliki konsekuensi besar untuk guru dan siswa. Terzoudi (2020) menyatakan kekerasan terhadap guru umumnya dialami dalam bentuk tidak langsung (misalnya penyebaran rumor). Dalam bentuk langsung (misalnya kekerasan verbal dan fisik). Konsekuensinya berupa kesejahteraan psikologis guru, kehidupan pribadi mereka, siswa dan akibatnya beberapa aspek dari iklim sekolah itu sendiri (misalnya pengalaman pembelajaran).

Mestinya memang negara hadir dalam melindungi guru. Kebijakannya memang sudah ada, tapi sepi implementasi. Padahal negara dengan dukungan sumber daya yang ada, dengan mudah dapat melakukan berbagai upaya pencegahan dan perlindungan. Universal Declaration of Human Rights - the United Nations tahun 1948 memang tidak secara eksplisit merujuk pada hubungan antara aktivitas pelayanan dan hak asasi manusia. Akan tetapi, dalam mukadimahnya ditetapkan bahwa setiap individu dan setiap organ masyarakat, dengan senantiasa mengingat Deklarasi ini, akan berusaha dengan mengajar dan mendidik untuk meningkatkan penghormatan terhadap hak-hak dan kebebasan ini.

Sesuai undang-undang sistem pendidikan nasional, guru memiliki hak untuk memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas. Implikasi kekerasan terhadap guru dapat berupa pribadi dan profesional, terutama kesehatan mental mereka yang berada di ekosistem pendidikan. Oleh karena itu, lembaga penghasil guru (Lembaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan) perlu menyiapkan mahasiswanya kemampuan menanggulangi ancaman kekerasan. Menurut Ervasti et al., (2012) calon guru dalam pendidikan khususnya dapat memperoleh manfaat dari pelatihan untuk menangani situasi kekerasan dan intervensi untuk mencegah kekerasan di sekolah.

Ekosistem pendidikan menjadi pertahanan sosial dan budaya untuk pencegahan kekerasan pada guru. Cabang dinas pendidikan memiliki tanggungjawab untuk memberikan rasa aman dan jaminan keselamatan kepada guru. Tanggung jawab tersebut dapat juga melekat pada tugas pokok dan fungsi pengawas sekolah. Pada komite sekolah dan dewan pendidikan dioptimalkan perannya. Pada dua lembaga terakhir tersebut melekat advokasi sebagai salah satu fungsi kerjanya. Espelage et al., (2013) menyatakan advokasi dilakukan

untuk menilai secara akurat jenis dan cakupan kekerasan yang dialami guru, mengevaluasi secara komprehensif faktor kontekstual individu, kelas, sekolah, komunitas, kelembagaan, dan budaya yang dapat memprediksi dan menjelaskan jenis-jenis kekerasan guru, dan untuk memeriksa keefektifan dan keberlanjutan strategi pencegahan dan intervensi kelas, sekolah, dan kabupaten yang menargetkan kekerasan guru dalam sistem sekolah.

Hadirnya negara, membuat guru menjadi tenang dan tidak akan tertekan saat menghadapi berbagai ancaman kekerasan. Tahu siapa yang harus dihubungi. Tentu saja kalau ancaman serius, tetap melibatkan kepolisian. Dampak guru yang tidak dilindungi dari kekerasan, Moon & McCluskey (2016) menyatakan guru mengalami tekanan psikologis, mengalami hubungan pribadi yang terganggu, dan tingkat ketakutan yang lebih tinggi, akibatnya menghasilkan dampak yang merugikan pada kinerja pekerjaan dan hubungan mereka dengan siswa.

Ujungnya, ketenangan dan kesejahteraan batin guru harus menjadi pertimbangan utama dalam bekerja. Kehadiran negara dapat memberikan dampak positif. Di berbagai negara dengan sistem perlindungan guru baik, berbagai dokumen dijadikan acuan dalam pemahaman dan pencegahan kekerasan yang ditujukan terhadap guru.

Negara perlu hadir untuk pencegahan dan perbaikan berbagai *bureaupathologies* (penyakit birokrasi) untuk memperbaiki penanganan berbagai potensi kekerasan kepada guru. Reformasi birokrasi diperlukan sampai menyentuh pencegahan kekerasan terhadap guru. Negara, seperti yang ditekankan Li et al., (2023) menjadi alat mediasi dari kecemasan yang dialami guru dalam interaksi sosial dan kelelahan psikologis pada hubungan antara gejala gangguan stres pascatrauma yang diakibatkannya. menjadi korban kekerasan, perilaku merusak diri sendiri, dan niat berpindah.

Untuk melakukan reformasi birokrasi tersebut, perlu hati-hati dan cermat. Meier & O'Toole Jr (2006) menyatakan mereformasi sistem pada aspek layanan publik tidak mudah dan kisah keberhasilan tentang hal itu adalah sesuatu yang langka. Tetapi, jika reformasi birokrasi berhasil, seperti dinyatakan Zhang et al., (2022) memiliki efek struktural berupa insentif yang lebih signifikan pada penyediaan sumber daya pendidikan publik ke kabupaten. Tingkat pembangunan ekonomi yang lebih tinggi memiliki efek reformasi birokrasi yang lebih nyata dalam meningkatkan tingkat pasokan sumber daya pendidikan publik.

Selain negara, organisasi profesi guru juga merupakan alat yang efektif melawan kekerasan. Selain karena langsung bersentuhan dengan berbagai persoalan guru, antar anggota memiliki kebersamaan dan kedekatan. Berbagai organisasi profesi guru perlu dibekali kemampuan advokasi. Kemampuan untuk mengenali, mengurangi dan mencegah potensi kekerasan kepada guru. Bogler & Somech (2004) menyatakan terdapat pengaruh pemberdayaan guru terhadap komitmen organisasi guru, komitmen profesional dan perilakunya dalam organisasi di sekolah.

Berdirinya berbagai macam organisasi profesi guru, patut kita syukuri. Organisasi ini relatif independen, sehingga ruang geraknya lebih luwes, mendalam, dan luas. Organisasi profesi guru dalam menjalankan programnya perlu melihat ke dalam berbagai masalah organisasi dan mempertimbangkan bermacam strategi organisasi secara bersamaan. Komara (2016) menyatakan organisasi profesi harus dilindungi secara hukum dari segala anomali yang berpotensi menimpa guru. Perlindungan hukum dimaksud meliputi perlindungan yang

muncul akibat tindakan dari siswa, orang tua siswa, masyarakat, birokrasi atau pihak lain, berupa: (1) tindak kekerasan, (2) ancaman, baik fisik maupun psikologis, (3) perlakuan diskriminatif, (4) intimidasi, dan (5) perlakuan tidak adil.

Sudah saatnya juga organisasi semacam musyawarah guru mata pelajaran, kelompok kerja guru, dan kelompok kerja kepala sekolah terlibat dalam upaya pencegahan ancaman dan kekerasan kepada guru. Biasanya porsi akademik dominan dilakukan dalam menjalankan fungsinya organisasi semacam itu (Karyadiputra et al., 2022; Dalle & Darmawati, 2022).

Selama ini organisasi-organisasi tersebut menjalankan fungsinya memperkuat hasil proses pembelajaran dengan baik. Ke depan perlu memasukkan penanggulangan ancaman dan kekerasan terhadap guru sebagai salah satu fokus kerjanya.

Organisasi profesi guru mestinya dapat menjangkau semua guru. Bahwa insiden yang dilaporkan maupun yang tidak dilaporkan, dapat ditelusur untuk dilakukan upaya-upayaantisipasi dari berbagai kerusakan. Pada akhirnya dapat diambil tindakan yang dihasilkan oleh guru dan sekolah, dan stres yang dihadapi oleh guru dan siswa. Harahap et al., (2022) menyatakan organisasi profesi pendidikan di Indonesia masih fokus pada fungsi pengembangan profesional. Sementara, fungsi advokasi hanya dilakukan oleh beberapa organisasi profesional; dan fungsi regulasi (standardisasi, akreditasi, sertifikasi, dan lisensi) masih dikoordinasikan dan dikendalikan oleh lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah. Masalah yang dihadapi oleh organisasi profesi saat ini terkait dengan pelaksanaan fungsi dan kewenangan organisasi di bidang regulasi.

Perlawanan terhadap penanggulangan kekerasan terhadap guru harus massif dan dilakukan banyak pihak. Organisasi profesi guru memiliki tanggung jawab moral dan sosial terhadap ancaman yang dapat mencederai guru, fisik dan psikis. Langkah-langkah strategis dengan mengambil peran paling mungkin oleh organisasi profesi guru. Melalui berbagai strategi resolusi konflik. Mendorong peningkatan kebijakan yang mendukung perlindungan terhadap guru. Perlindungan kepada guru berarti membebaskan guru dari kekerasan terkait dengan tekanan fisik, psikososial, dan emosional apa pun yang menyebabkan cedera, sakit hati, dan masalah emosional apa pun.

Pengawasan terhadap sumber daya pendidikan, perlu dikelola dengan baik oleh administrator pendidikan. Termasuk upaya meningkatkan keterlibatan orang tua. Tidak kalah penting dari semua itu yaitu mendorong perubahan budaya dan hukum. Melawan berbagai ancaman dan kekerasan terhadap guru sudah saatnya dilakukan dengan terprogram dan terukur. Dibutuhkan campur tangan berbagai pihak untuk melawan kekerasan terhadap guru.

4. Simpulan

Perlindungan hukum dan upaya melawan kekerasan terhadap guru yang saat ini terjadi, melalui kehadiran negara dan organisasi profesi didalamnya sangat mendesak dilakukan. Perlindungan hukum dimaksud meliputi perlindungan yang muncul akibat tindakan dari siswa, orang tua siswa, masyarakat, birokrasi atau pihak lain, berupa: tindak kekerasan, ancaman, baik fisik maupun psikologis, perlakuan diskriminatif, intimidasi, dan perlakuan tidak adil. Negara mesti menjadi alat mediasi dari kecemasan yang dialami guru dalam interaksi sosial dan kelelahan psikologis pada hubungan antara gejala gangguan stres pascatrauma yang diakibatkannya. menjadi korban kekerasan, perilaku merusak diri sendiri,

dan niat berpindah. Organisasi profesi ke depan perlu memasukan penanggulangan ancaman dan kekerasan terhadap guru sebagai salah satu fokus kerjanya.

Daftar Rujukan

- Bogler, R., & Somech, A. (2004). Influence of teacher empowerment on teachers' organizational commitment, professional commitment and organizational citizenship behavior in schools. *Teaching and Teacher Education, 20*(3), 277–289. <https://doi.org/10.1016/j.tate.2004.02.003>
- Dabengwa, I. M., Young, S., & Ngulube, P. (2023). Rigour in phenomenological and phenomenography studies: A scoping review of library and information science research. *Library & Information Science Research, 45*(1), 101219. <https://doi.org/10.1016/j.lisr.2022.101219>
- Dalle, A., & Darmawati, D. (2022). The Musyawarah Guru Mata Pelajaran Forum and Its Roles in Improving the Professionalism of High School English Teachers. *Indonesian Research Journal in Education [IRJE], 6*(2), Article 2.
- Ervasti, J., Kivimäki, M., Pentti, J., Salmi, V., Suominen, S., Vahtera, J., & Virtanen, M. (2012). Work-related violence, lifestyle, and health among special education teachers working in Finnish basic education. *The Journal of School Health, 82*(7), 336–343. <https://doi.org/10.1111/j.1746-1561.2012.00707.x>
- Espelage, D., Anderman, E. M., Brown, V. E., Jones, A., Lane, K. L., McMahon, S. D., Reddy, L. A., & Reynolds, C. R. (2013). Understanding and preventing violence directed against teachers: Recommendations for a national research, practice, and policy agenda. *American Psychologist, 68*, 75–87. <https://doi.org/10.1037/a0031307>
- Harahap, K. F., Naufal, A. F., & Berliansyah, M. R. (2022). Organisasi Profesi Guru (Kajian Manajemen Pendidikan Islam). *Cendekiawan: Jurnal Pendidikan Dan Studi Keislaman, 1*(1), Article 1.
- Holt, A., & Birchall, J. (2022). *Violence towards teaching/classroom assistants in mainstream UK schools: Research findings and recommendations*. University of Roehampton, UK.
- Karyadiputra, E., Pratama, S., Muin, A. A., Setiawan, A., & Rahman, F. Y. (2022). Pelatihan Video Pembelajaran Berbasis Multimedia Pada Musyawarah Guru Mata Pelajaran Prakarya (MGMP Prakarya) SMP Kab. Barito Kuala. *ABDINE: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 2*(1), Article 1. <https://doi.org/10.52072/abdine.v2i1.302>
- Komara, E. (2016). Perlindungan Profesi Guru di Indonesia. *Mimbar Pendidikan, 1*(2), Article 2. <https://doi.org/10.2121/mp.v1i2.695>
- Li, Y., Ahn, J., Ko, S., Hwang, I., & Seo, Y. (2023). Impact of Teachers' Post-Traumatic Stress Due to Violence Victimization: Moderated Mediation Effect of Living a Calling. *Behavioral Sciences (Basel, Switzerland), 13*(2), 139. <https://doi.org/10.3390/bs13020139>
- Longobardi, C., Badenes-Ribera, L., Fabris, M. A., Martinez, A., & McMahon, S. D. (2019). Prevalence of student violence against teachers: A meta-analysis. *Psychology of Violence, 9*, 596–610. <https://doi.org/10.1037/vio0000202>
- Maeng, J. L., Malone, M., & Cornell, D. (2020). Student threats of violence against teachers: Prevalence and outcomes using a threat assessment approach. *Teaching and Teacher Education, 87*, 102934. <https://doi.org/10.1016/j.tate.2019.102934>
- Masath, F. B., Scharpf, F., Dumke, L., & Hecker, T. (2023). Externalizing problems mediate the relation between teacher and peer violence and lower school performance. *Child Abuse & Neglect, 135*, 105982. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2022.105982>
- Meier, K. J., & O'Toole Jr, L. J. (2006). Political Control versus Bureaucratic Values: Reframing the Debate. *Public Administration Review, 66*(2), 177–192. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2006.00571.x>
- Moon, B., & McCluskey, J. (2016). School-Based Victimization of Teachers in Korea: Focusing on Individual and School Characteristics. *Journal of Interpersonal Violence, 31*(7), 1340–1361. <https://doi.org/10.1177/0886260514564156>
- Özdemir, S. M. (2012). An Investigation of Violence against Teachers in Turkey. *Journal of Instructional Psychology, 39*(1), 51–62.
- Pişkin, M., Atik, G., Çinkir, Ş., Öğülmüş, S., Babadoğan, C., & Çokluk, Ö. (2014). The Development and Validation of the Teacher Violence Scale. *Eurasian Journal of Educational Research, 56*(56), Article 56. <https://doi.org/10.14689/ejer.2014.56.3>

Proceedings Series of Educational Studies

- Randolph, J. (2019). A Guide to Writing the Dissertation Literature Review. *Practical Assessment, Research, and Evaluation*, 14(1). <https://doi.org/10.7275/b0az-8t74>
- Reddy, L. A., Espelage, D., McMahon, S. D., Anderman, E. M., Lane, K. L., Brown, V. E., Reynolds, C. R., Jones, A., & Kanrich, J. (2013). Violence Against Teachers: Case Studies from the APA Task Force. *International Journal of School & Educational Psychology*, 1(4), 231-245. <https://doi.org/10.1080/21683603.2013.837019>
- Shen, J. (1997). The Evolution of Violence in Schools. *Educational Leadership*, 55(2), 18-20.
- Terzoudi, T. (2020). *Violence Against Teachers in Sweden: The hidden side of School Violence*. Malmö universitet/Hälsa och samhälle. <http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:mau:diva-25959>
- Weng, C., Tu, S. W., Sim, I., & Richesson, R. (2010). Formal representation of eligibility criteria: A literature review. *Journal of Biomedical Informatics*, 43(3), 451-467. <https://doi.org/10.1016/j.jbi.2009.12.004>
- Zhang, Y., Jian, J., & Yuan, Y. (2022). How supervisors' academic capital influences business graduate students' perceived supervisor support and creativity: Evidence from the tutorial system in China. *The International Journal of Management Education*, 20(3), 100732. <https://doi.org/10.1016/j.ijme.2022.100732>